

 UNIVERSITAS INABA	<b>DOKUMEN LEVEL</b> <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	<b>Kode:</b> INABA/SOP-5/AKD-15
	<b>JUDUL</b> Pengisian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	<b>Tanggal:</b> 28 Februari 2023
	<b>AREA</b> Warek Bidang Akademik	<b>Revisi:</b> 1

## I. Tujuan

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi pihak terkait untuk memberikan pelayanan dalam melaksanakan proses pengisian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Universitas INABA.

## II. Ruang Lingkup

Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya dan dinyatakan lulus dalam Yudisium maka berhak untuk memperoleh SKPI.

## III. Definisi/Deskripsi

**Surat Keterangan Pendamping Ijazah** yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang diperoleh baik internal maupun eksternal

## IV. Prosedur

1. Mahasiswa mengajukan SKPI di SIAKAD dengan mengisi komponen-komponen aktivitas dan prestasi pada menu penunjang akademik-alumni-aktivitas kemahasiswaan, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
2. Mahasiswa upload bukti dokumen berupa sertifikat/piagam penghargaan baik internal maupun eksternal ke SIAKAD.
3. Unit terkait (Bagian Kemahasiswaan/Pusat Kewirausahaan/Unit MBKM) melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen di SIAKAD.
4. Biro Administrasi Pembelajaran (BAP) memberikan mengecek dan validasi pemenuhan KUM SKPI



5. Mahasiswa download SKPI (versi duplikat) di SIAKAD
6. Bagian Administrasi Pembelajaran mencetak SKPI (versi asli)

#### V. Referensi

1. Buku Pedoman Akademik Universitas INABA
2. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas INABA
3. Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas INABA

**TIM Pembuat**



Warek Bidang Akademik

**TIM Pemeriksa**



Ketua SPM

**Yang Mengesahkan**



Rektor Universitas INABA

## FLOWCHART PENGISIAN SKPI

